



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah 40552  
Email: [dpmptspkbb@gmail.com](mailto:dpmptspkbb@gmail.com) Website: [dpmptsp.bandungbarat.go.id](http://dpmptsp.bandungbarat.go.id)

### SURAT KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT

#### NOMOR : 421.2/3/SD/DPMPTSP/VI/2024

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
4. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 30).
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 400.5.3.1/042-BID.SD/2024, Tanggal 25 Juni 2024;
3. Surat Pernyataan Kepala Sekolah SD Alam Sacita Nomor: 016/K/SD\_SACITA/I/2024, tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanggal 25 Januari 2024;
4. Surat Pernyataan Kepala Sekolah SD Alam Sacita Nomor: 015/K/SD\_SACITA/I/2024, tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tanggal 25 Januari 2024.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan kepada:
- Nama Yayasan : LINGKAR EKOSISTEM MADANI  
Nama Penanggung Jawab : Hosyatul Aliyah  
Alamat Yayasan : Jl. Babakan Irigasi Desa Citapen Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220308151256  
Untuk Mendirikan : SD ALAM SACITA  
Bentuk Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar  
Alamat Sekolah : Jl. Rancakuda RT. 004 RW. 002 Desa Citapen Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- a. Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
- b. Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Apabila belum memiliki/melakukan perubahan agar menyelesaikan/menyesuaikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;
- d. Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di : Bandung Barat  
Pada tanggal : 26 Juni 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**Drs. TONY PRIHANTORO, M.T.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19690919 199003 1 003

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

#### Tembusan :

- Yth. Bupati Bandung Barat;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

#### Catatan :

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan *scanning QR code*

NO. RESI  
**6835E0**

DINAS PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU

**SELASA, 27 FEBRUARI 2024**

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR SD  
PERIJINAN BARU

STATUS KELENGKAPAN :

Lengkap

STATUS BERKAS :

DISETUJUI

MONITORING

Lihat

Download